



## **BUPATI PASER**

### **PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 18 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PASER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian hukum tentang besaran penggajian bagi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser untuk petugas kebersihan kantor dan pasar, maka perlu merubah Peraturan Bupati Paser Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standarisasi Gaji Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- b. bahwa Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Paser Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standarisasi Gaji Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran dirubah , sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN

STANDARISASI GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	BESARAN GAJI
I.	HONORARIUM PTT UMUM	
1.	SD	Rp. 1.929.000,-
2.	SMP	Rp. 1.979.000,-
3.	SMA/SMK/D.I	Rp. 2.024.000,-
4.	AHLI MUDA D.II	Rp. 2.074.000,-
5.	AHLI MADYA D.III	Rp. 2.124.000,-
6.	SARJANA (S1)	Rp. 2.179.000,-
7.	PASCA SARJANA (S2)	Rp. 2.224.000,-
8.	DOKTER	Rp. 3.179.200,-
9.	DOKTER SPESIALIS	Rp. 5.609.000,-

II.	HONORARIUM KHUSUS SATPAM TAHURA	
1.	KOMANDAN REGU	Rp. 2. 700.000,-
2.	ANGGOTA	Rp. 2. 000.000,-
III.	HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN	
1.	PENGANGKUT SAMPAH	Rp. 2. 250.000,-
2.	PENYAPU JALAN	Rp. 2. 150.000,-
3.	PARIT DAN BAHU JALAN	Rp. 2. 150.000,-
4.	TAMAN DAN MAKAM	Rp. 2. 150.000,-
5.	KANTOR	Rp. 2. 024.000,-
6.	PASAR	Rp. 2. 024.000,-

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 26 Maret 2015

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 27 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH

Penata Tingkat I

Nip. 19680816 199803 1 007